



KEPALA DESA LARIKREJO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO
NOMOR : 900/ 38 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) KCP KUDUS PLASA
SEBAGAI PENEMPATAN REKENING KAS DESA LARIKREJO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan 1 (satu) Bank Umum Pemerintah sebagai Rekening Kas Desa Larikrejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) , sebagaimana telah telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
11. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Kudus Plasa Sebagai Penempatan Rekening Kas Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo
Pada tanggal : 06 November 2023

KEPALA DESA LARIKREJO



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Undaan;
6. Ketua BPD Larikrejo;
7. Arsip.